



PUTUSAN
Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 12 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : **KTP-Komplek DPR Pribadi B-45 RT. 014/ RW. 001 Kel. Joglo Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Atau (alamat tinggal) Jl. Masjid No. 44 Rt. 007/ Rw. 07 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat**
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Gozali Saputra, S.H., Ilham Vahlevi, S.H., Rifaul Chaidir, S.H., Gideon Simaremare, S.H., dan Muhammad Rizky Novriandy, S.H. para Advokat pada kantor "IR & Partners, Advocate and Legal Consultants", alamat Jalan Lada Dalam No. 93, RT.005 RW.006 Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Taman sari, Kota Jakarta Barat – DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 31 gram (kode A);
- 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 76 gram (kode B);
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja dengan berat brutto 511 gram dengan berat netto 483,52 gram (Kode C);
- 6 (enam) pak kertas papier;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru berikut nomor simcard 0812-8348-4391;
- Paket atas nama RAHIM dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat 11640;
- 1 (satu) plastic hitam;
- 1 (satu) kain.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi dari segala tuntutan dalam dakwaan Pertama;
3. Menyatakan Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Masjid No. 44 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-Awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi dihubungi oleh Sdr. Wildan yang intinya Sdr. Wildan menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayarannya di bayar dulu oleh terdakwa, setelah itu keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis ganja melalui akun Instagram dengan anama akun "420matchasta" sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa mengirimkan alamat pengiriman kepada akun Instagram "420matchasta" tersebut dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan Jakarta Barat 11640 atas nama Rahim ;

-Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari akun Instrgram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"420matchasta" akan mengirimkan Narkotika jenis ganja melalui paket JNE dan supaya terdakwa menunggu;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui akun Instragram lain dengan nama akun "DEEW ACTEH) dan terdakwa memberikan alamat untuk pengiriman Narkotika jenis ganja tersebut yaitu Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan Jakarta Barat 11640 atas nama Rahim ;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari akun Instragram "DEEW ACTEH" akan mengirimkan Narkotika jenis ganja melalui paket JNE dan supaya terdakwa menunggu;

-Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh kurir JNE melalui aplikasi Whatsaap memberitahukan kepada terdakwa telah menyimpan paket didalam pagar pagar depan pintu rumah, setelah itu terdakwa menghubungi bapak terdakwa "Artic Bangun Pribadi" untuk menaruh paket yang baru diantar oleh kurir JNE didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa memedan kertas pahpir sebanyak 5 (lima) pak melalui Tokopedia dengan alamat jalan Masjid No. 44 RT. 007 RW.007 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede kota Bekasi, setelah memesan pahpir tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya yang beralamat di Komplek DPR Pribadi B-45 RT.014 RW.001 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ;

-Bahwa sekira pukul 14.30 Wib terdakwa sampai dirumahnya dan langsung masuk kedalam kamar selanjutnya mengambil paket lalu membukanya dan didalamnya terdapat plastik yang berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu plastik yang berisikan ganja tersebut terdakwa simpan didalam tasnya, setelah itu terdakwa bawa kerumahnya yang berlatat di Jalan Masjid No. 44 RT.007 RW.007 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sampai dirumahnya tersebut kemudian langsung masuk kedalam kamar dan mengeluarkan plastik yang berisikan Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam tasnya, setelah itu Narkotika jenis ganja oleh terdakwa dituangkan kedalam dua kotak plastik bening kemudian dua kotak plastik

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja oleh terdakwa disimpan didalam lemari pakaian terdakwa ;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh kurir JNE melalui aplikasi Whatsaap memberitahukan bahwa paket sudah sampai, setelah itu terdakwa langsung menghubungi bapaknya "Artic Bangun Pribadi" untuk menyimpan paket didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Wildan memberitahukan bahwa pesanan Narkotika jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram telah terdakwa terima, kemudian terdakwa dan Sdr. Wildan bersepakat untuk bertemu esok harinya ;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Masjid No. 44 RT.007 RW.007 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi menghubungi Sdr. Wildan memberitahukan kalau terdakwa tidak bisa bertemu dengan Sdr. Wildan, dan terdakwa mengatakan besok saja bertemu dirumahnya yang beralamat di Komplek DPR Pribadi B-45 RT.014 RW.001 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ;

-Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 12.30 Wib ketika terdakwa sedang beristirahat dirumahnya yang beralamat di Jalan Masjid No. 44 RT.007 RW.007 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, tiba-tiba ada petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengetuk rumah terdakwa yakni saksi Fahmi Habi Azizi, saksi Hasbillah Aulia Rahman, dan saksi Bayu Setyawan, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa mengamabil 2 (dua) kotak plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dan menyimpannya diatas loteng kamar mandi, setelah itu terdakwa langsung menghampiri petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui mempunyai Narkotika jenis ganja kemudian langsung mengambil 2 (dua) kotak plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian saksi Fahmi Habi Azizi, saksi Hasbillah Aulia Rahman, dan saksi Bayu Setyawan mengamankan terdakwa beserta barang bukti, selain itu juga saksi Fahmi Habi Azizi, saksi Hasbillah Aulia Rahman, dan saksi Bayu

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setyawan mengamankan 6 (enam) pak kertas pahpir serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru milik terdakwa ;

-Bahwa selanjutnya saksi Fahmi Habi Azizi, saksi Hasbillah Aulia Rahman, dan saksi Bayu Setyawan melakukan intrograsi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja dirumahnya yang beralamat di Komplek DPR Pribadi B-45 RT.014 RW.001 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, setelah itu saksi Fahmi Habi Azizi, saksi Hasbillah Aulia Rahman, dan saksi Bayu Setyawan dengan didampingi terdakwa mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Komplek DPR Pribadi B-45 RT.014 RW.001 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, sesampainya di rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil paket atas nama Rahim dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 RT.014 RW.001 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat disimpan didalam kamar terdakwa kemudian setelah dibuka isinya, yaitu :

1. 1 (satu) kain ;
2. 1 (satu) plastik hitam ;
3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja ;

-Bahwa pada saat dilakukan intrograsi, terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli melalui akun Instragram "420matchasta" dan akun Instragram "DEEW ACTEH", selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 2190/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM., dan Tri Wulandari, SH., dengan hasil pemeriksaan:

- I. Barang bukti yang diterima:



Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah kotak plastic bening (Kode A) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5899 gram, diberi nomor barang bukti 2111/2024/NF ;
- 1 (satu) buah kotak plastic bening (Kode B) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,1400 gram, diberi nomor barang bukti 2112/2024/NF ;
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat (Kode C) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 483,52 gram, diberi nomor barang bukti 2113/2024/NF ;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi ;

II. Hasil Pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
2111/2024/NF s.d 2113/2024/NF	Positif	Ganja

III. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2111/2024/NF s.d 2113/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis ganja ;

IV. Interpretasi Hasil:

Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

V. Sisa Barang Bukti Dan Pembungkusan Serta Penyegehan:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

- 2111/2024/NF berupa 1 (satu) kotak plastic bening berisikan ganja dengan berat netto 7,0787 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2112/2024/NF berupa 1 (satu) kotak plastic bening berisikan ganja dengan berat netto 46,8000 gram ;

3. 2113/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 483,08 gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di rumahnya terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid No. 44 RT.007 RW.007 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Hasbillah Aulia Rahman, saksi Fahmi Habi Azizi, dan saksi Bayu Setyawan yang merupakan anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat yang memberitahukan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di daerah Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi, berbekal dari informasi tersebut selanjutnya saksi Hasbillah Aulia Rahman, saksi Fahmi Habi Azizi, dan saksi Bayu Setyawan serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat dimaksud kemudian didapatkan informasi kalau terdakwa bertempat tinggal di Jalan Masjid No. 44 RT.007 RW.007 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya saksi Hasbillah Aulia Rahman, saksi Fahmi Habi Azizi, dan saksi Bayu Setyawan serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa tersebut dan langsung mengetuk pintu rumahnya lalu ada yang membukakan pintu seorang Perempuan lalu saksi Hasbillah Aulia Rahman, saksi Fahmi Habi Azizi, dan saksi Bayu Setyawan serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menanyakan kepada Perempuan tersebut keberadaan dari terdakwa tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi Hasbillah Aulia Rahman, saksi Fahmi Habi Azizi, dan saksi Bayu Setyawan serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya lalu saksi Hasbillah Aulia Rahman, saksi Fahmi Habi Azizi, dan saksi Bayu Setyawan serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis ganja kemudian terdakwa mengakui memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja, setelah itu terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam 2 (dua) kotak plastic bening diatas loteng kamar mandi selanjutnya saksi Hasbillah Aulia Rahman, saksi Fahmi Habi Azizi, dan saksi Bayu Setyawan serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti, selain itu juga diamankan 6 (enam) pak kertas pahpir dan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna biru beserta simcardnya ;

-Bahwa pada saat dilakukan intrograsi, terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja dirumahnya yang beralamat di Komplek DPR Pribadi B-45 RT.014 RW.001 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, setelah itu saksi Hasbillah Aulia Rahman, saksi Fahmi Habi Azizi, dan saksi Bayu Setyawan serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya didampingi oleh terdakwa mendatangi rumah terdakwa tersebut, sesampainya dirumah dimaksud kemudian terdakwa langsung mengambil paket atas nama Rahim dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 RT.014 RW.001 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat disimpan didalam kamar terdakwa kemudian setelah dibuka isinya, yaitu :

1. 1 (satu) kain ;
2. 1 (satu) plastik hitam ;
3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja ;

-Bahwa pada saat dilakukan intrograsi, terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli melalui akun Instragram “420matchasta” dan akun Instragram “DEEW

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACTEH", selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 2190/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM., dan Tri Wulandari, SH., dengan hasil pemeriksaan:

I. Barang bukti yang diterima:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah kotak plastic bening (Kode A) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5899 gram, diberi nomor barang bukti 2111/2024/NF ;
- 1 (satu) buah kotak plastic bening (Kode B) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,1400 gram, diberi nomor barang bukti 2112/2024/NF ;
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat (Kode C) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 483,52 gram, diberi nomor barang bukti 2113/2024/NF ;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi ;

II. Hasil Pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMAS
2111/2024/NF s.d 2113/2024/NF	Positif	Ganja

III. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2111/2024/NF s.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2113/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis ganja ;

IV. Interpretasi Hasil:

Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

V. Sisa barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 2111/2024/NF berupa 1 (satu) kotak plastic bening berisikan ganja dengan berat netto 7,0787 gram;
2. 2112/2024/NF berupa 1 (satu) kotak plastic bening berisikan ganja dengan berat netto 46,8000 gram ;
3. 2113/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 483,08 gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 441/Pid.B/2024/PN.Bks, tanggal 21 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 441/Pid.Sus/2024/PN.Bks atas nama Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi, berdasarkan surat dakwaan Registrasi. Perk. Nomor: PDM – 129/II/BKASI/08/2024, tertanggal 15 Agustus 2024;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Styawan,. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ::
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama panggilan Naufal (Terdakwa), kemudian Saksi melaporkan informasi kepada atasan Saksi, selanjutnya atas perintah atasan Saksi, bersama Saksi Hasbillah Aulia Rahman dan Saksi Fahmy Habi Azizi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi berkoordinasi dengan Ketua RT 007 RW 007, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, lalu sekitar pukul 12.30 WIB kami bersama dengan Ketua RT yaitu bapak H. Syukri ke rumah dimaksud, dan rekan Saksi langsung mengetuk pintu rumah tersebut, setelah itu pintu dibuka oleh seorang wanita kemudian rekan Saksi menanyakan keberadaan Naufal (Terdakwa), setelah itu ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Naufal, kemudian ditanyakan tentang kepemilikan Narkotika dan Terdakwa menjelaskan bahwa ia mempunyai Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dari atas loteng kamar mandi lalu Kami langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti Narkotika jenis ganja, 6 pak kertas pasir dan *handphone* milik Terdakwa setelah itu rekan Saksi menanyakan apakah masih adalagi Narkotika jenis ganja yang disimpan, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa ada paket Narkotika jenis ganja yang baru datang di rumah dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat setelah itu kami langsung menuju rumah tersebut. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.30 WIB, Kami bersama dengan Terdakwa sampai di rumah dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat kemudian Terdakwa langsung mengambil paketan di dalam kamarnya kemudian di buka dan isinya adalah bungkus lakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja lalu barang bukti tersebut disita oleh rekan Saksi, dan rekan Saksi menanyakan didapat

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



dari mana ganja itu lalu Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan ganja dari akun instagram bernama "420matchasta" dan akun instagram dengan nama "DEEW ACTEH". Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk segera dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 31 gram (Kode A);
2. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 76 gram (Kode B);
3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja berat brutto 511 gram dengan berat Netto 483,52 gram (Kode C);
4. 6 (enam) Pak kertas Papir;
5. Paket atas nama RAHM dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat 11640;
6. 1 (satu) helai Kain;
7. 1 (satu) buah plastik hitam;
8. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru berikut nomor simcard 0812-8348-4391;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli yang kemudian disimpan didalam 2 kotak plastik bening dari akun Instagram dengan nama "420matchasta" seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membeli Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat dari akun instagram dengan nama "DEEW ACTEH" seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam 2 (dua) kotak plastik bening adalah untuk digunakan sendiri sedangkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja adalah untuk dijual kepada Wildan;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang di dalamnya berisi ganja kepada Wildan dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerangkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan, Terdakwa membantu Wildan untuk membelikan ganja karena mempunyai hutang budi kepada Wildan

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis ganja di akun instagram bernama "420matchasta" dan akun instagram dengan nama "DEEW ACTEH;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual ganja kepada Wildan, yang pertama pada bulan Januari 2024 Wildan membeli ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua adalah pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Hasbillah Aulia Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ::

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama panggilan Naufal (Terdakwa), kemudian Saksi melaporkan informasi kepada atasan Saksi, selanjutnya atas perintah atasan Saksi, bersama Saksi Bayu Styawan dan Saksi Fahmy Habi Azizi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi berkoordinasi dengan Ketua RT 007 RW 007, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, lalu sekitar pukul 12.30 WIB kami bersama dengan Ketua RT

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



yaitu bapak H. Syukri ke rumah dimaksud, dan rekan Saksi langsung mengetuk pintu rumah tersebut, setelah itu pintu dibuka oleh seorang wanita kemudian rekan Saksi menanyakan keberadaan Naufal (Terdakwa), setelah itu ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Naufal, kemudian ditanyakan tentang kepemilikan Narkoba dan Terdakwa menjelaskan bahwa ia mempunyai Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dari atas loteng kamar mandi lalu Kami langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti Narkotika jenis ganja, 6 pak kertas papir dan *handphone* milik Terdakwa setelah itu rekan Saksi menanyakan apakah masih adalagi Narkotika jenis ganja yang disimpan, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa ada paket Narkotika jenis ganja yang baru datang di rumah dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat setelah itu kami langsung menuju rumah tersebut. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.30 WIB, Kami bersama dengan Terdakwa sampai di rumah dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat kemudian Terdakwa langsung mengambil paketan di dalam kamarnya kemudian di buka dan isinya adalah bungkusan lakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja lalu barang bukti tersebut disita oleh rekan Saksi, dan rekan Saksi menanyakan didapat dari mana ganja itu lalu Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan ganja dari akun instagram bernama "420matchasta" dan akun instagram dengan nama "DEEW ACTEH". Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk segera dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 31 gram (Kode A);
2. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 76 gram (Kode B);
3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja berat brutto 511 gram dengan berat Netto 483,52 gram (Kode C);

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 6 (enam) Pak kertas Papir;
5. Paket atas nama RAHM dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat 11640;
6. 1 (satu) helai Kain;
7. 1 (satu) buah plastik hitam;
8. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru berikut nomor simcard 0812-8348-4391;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli yang kemudian disimpan didalam 2 kotak plastik bening dari akun Instagram dengan nama "420matchasta" seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membeli Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat dari akun instagram dengan nama "DEEW ACTEH" seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam 2 (dua) kotak plastik bening adalah untuk digunakan sendiri sedangkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja adalah untuk dijual kepada Wildan;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang di dalamnya berisi ganja kepada Wildan dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerangkan tidak mendapatkan keuntungan, Terdakwa membantu Wildan untuk membelikan ganja karena mempunyai hutang budi kepada Wildan

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis ganja di akun instagram bernama "420matchasta" dan akun instagram dengan nama "DEEW ACTEH";

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual ganja kepada Wildan, yang pertama pada bulan Januari 2024 Wildan membeli ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua adalah pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fahmy Habi Azizi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ::

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama panggilan Naufal (Terdakwa), kemudian Saksi melaporkan informasi kepada atasan Saksi, selanjutnya atas perintah atasan Saksi, bersama Saksi Hasbillah Aulia Rahman dan Saksi Bayu Styawan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi berkoordinasi dengan Ketua RT 007 RW 007, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, lalu sekitar pukul 12.30 WIB kami bersama dengan Ketua RT yaitu bapak H. Syukri ke rumah dimaksud, dan rekan Saksi langsung mengetuk pintu rumah tersebut, setelah itu pintu dibuka oleh seorang wanita kemudian rekan Saksi menanyakan keberadaan Naufal (Terdakwa), setelah itu ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Naufal, kemudian ditanyakan tentang kepemilikan Narkotika dan Terdakwa menjelaskan bahwa ia mempunyai Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dari atas loteng kamar mandi lalu Kami langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti Narkotika jenis ganja, 6 pak kertas pasir dan *handphone* milik Terdakwa setelah itu rekan Saksi menanyakan apakah masih adalagi Narkotika jenis ganja yang disimpan, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa ada paket Narkotika jenis ganja yang baru datang di rumah dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat setelah itu kami langsung menuju rumah tersebut. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.30 WIB, Kami bersama dengan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Terdakwa sampai di rumah dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat kemudian Terdakwa langsung mengambil paketan di dalam kamarnya kemudian di buka dan isinya adalah bungkus lakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja lalu barang bukti tersebut disita oleh rekan Saksi, dan rekan Saksi menanyakan didapat dari mana ganja itu lalu Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan ganja dari akun instagram bernama "420matchasta" dan akun instagram dengan nama "DEEW ACTEH". Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk segera dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 31 gram (Kode A);
2. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 76 gram (Kode B);
3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja berat brutto 511 gram dengan berat Netto 483,52 gram (Kode C);
4. 6 (enam) Pak kertas Papir;
5. Paket atas nama RAHM dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat 11640;
6. 1 (satu) helai Kain;
7. 1 (satu) buah plastik hitam;
8. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru berikut nomor simcard 0812-8348-4391;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli yang kemudian disimpan didalam 2 kotak plastik bening dari akun Instagram dengan nama "420matchasta" seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membeli Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat dari akun instagram dengan nama "DEEW ACTEH" seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam 2 (dua) kotak plastik bening adalah untuk digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sedangkan 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya berisi ganja adalah untuk dijual kepada Wildan;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat yang di dalamnya berisi ganja kepada Wildan dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerangkan tidak mendapatkan keuntungan, Terdakwa membantu Wildan untuk membelikan ganja karena mempunyai hutang budi kepada Wildan

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis ganja di akun instagram bernama "420matchasta" dan akun instagram dengan nama "DEEW ACTEH;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual ganja kepada Wildan, yang pertama pada bulan Januari 2024 Wildan membeli ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua adalah pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 2190/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM., dan Tri Wulandari, SH.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan barang bukti Narkotika jenis ganja;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 31 gram;
2. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 76 gram;
3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja dengan berat brutto 511 gram dengan berat Netto 483,52 gram;
4. 6 (enam) Pak kertas Papir;
5. Paket atas nama RAHM dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat 11640;
6. 1 (satu) helai Kain;
7. 1 (satu) buah plastik hitam;
8. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru berikut nomor simcard 0812-8348-4391

ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) kotak plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja untuk Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Wildan;

- Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada teman Terdakwa yang bernama Wildan sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Terdakwa membantu Wildan untuk membelikan ganja karena Terdakwa mempunyai hutang budi kepada Wildan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli ganja dengan akun Instagram bernama "420matchasta" dan akun Instagram dengan nama "DEEWACTEH";

- Bahwa Sdr. Wildan sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Terdakwa yang pertama pada bulan Januari 2024 Wildan membeli ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis ganja kepada orang lain selain kepada Wildan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Bahwa kronologis Terdakwa hingga akhirnya ditangkap pihak kepolisian, adalah berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Wildan kemudian terjadi pembicaraan:

Wildan : lu bisa cariin ganja ga?;

Terdakwa : bisa, mau berapa?;

Wildan : setengah kilo berapa?;

Terdakwa : tiga koma enam (maksudnya adalah harga ganja 500 (lima ratus) gram adalah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Wildan : oke.;

Terdakwa : kalau mau, nanti saya bayarin dulu.;

Wildan : oke nanti saya ganti.;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mencari-cari lagi akun instagram yang menjual ganja, kemudian Terdakwa mencoba membeli ganja sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp1.000.000,00 dari akun instagram dengan nama "420matchasta", setelah itu Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke bank BRI atas nama Nurul Hikmah Lubis, selanjutnya Terdakwa mentranfer uang melalui rekening Terdakwa, setelah mentranfer uang senilai Rp1.000.000,00 kemudian akun tersebut meminta alamat pengiriman paket ganja kemudian Terdakwa memberikan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan, Jakarta Barat 11640 atas nama Rahim, lalu Terdakwa disuruh untuk menunggu oleh akun instagram dengan nama "420matchasta", selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa diberikan kabar bahwa akun instagram dengan nama "420matchasta" akan mengirimkan paket yang berisi ganja dan akun tersebut mengirimkan resi paket JNE atas nama Rahim dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan, Jakarta Barat 11640.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mencari akun yang menjual ganja dan Terdakwa menemukan akun Instagram dengan nama "DEEW ACTEH" kemudian Terdakwa menghubungi dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 500 gram kemudian kami bersepakat dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke aplikasi dana, Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mentranfer uang senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke aplikasi

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana, setelah itu akun Instagram dengan nama "DEEW ACTEH" meminta nama dan alamat pengiriman paket ganja kemudian Terdakwa memberikan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan Jakarta Barat 11640 atas nama Rahim, lalu Terdakwa disuruh untuk menunggu oleh akun Instagram dengan nama *420matchasta", selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa diberikan kabar bahwa akun instagram dengan nama "DEEW ACTEH" akan mengirimkan paket yang berisi Narkotika jenis ganja dan akun tersebut mengirimkan resi paket JNE atas nama Rahim dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan, Jakarta Barat 11640. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12:30 WIB Terdakwa dihubungi melalui aplikasi Aplikasi WhatsApp yang memperkenalkan diri sebagai kurir pengantar paket JNE dan kurir tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa menaruh paket di dalam pagar depan pintu rumah setelah itu Terdakwa menjawab oke, kemudian Terdakwa langsung menghubungi bapak Terdakwa yang bernama Artic Bangun Pribadi untuk menaruh paket di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan kertas papir sebanyak 5 pak dari tokopedia, setelah itu Terdakwa langsung jalan menuju rumah Terdakwa alamat Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di rumah, dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mengambil paket dan membukanya. Terdakwa mendapati isi dan paket itu adalah plastik yang berisikan ganja, kemudian bungkus paket itu Terdakwa buang di tempat sampah depan rumah Terdakwa, setelah itu plastik yang berisi Narkotika jenis ganja Terdakwa simpan di dalam tas dan Terdakwa bawa pulang ke rumah di Jalan Masjid Nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa langsung mengeluarkan plastik yang berisikan ganja dari dalam tas, lalu ganja itu Terdakwa tuangkan ke dalam dua kotak plastik bening, dan Terdakwa langsung menyimpan 2 kotak plastik bening yang masing-masing berisikan ganja ke dalam lemari pakaian, sekitar pukul 21.00 WIB datang paket berisi papir yang sebelumnya Terdakwa pesan melalui tokopedia. kertas papir itu Terdakwa simpan di lemari pakaian Terdakwa juga.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui aplikasi Aplikasi WhatsApp yang

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri sebagai kurir pengantar paket JNE dan kurir tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket sudah sampai dan diterima di Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat setelah itu Terdakwa menjawab oke, kemudian Terdakwa langsung menghubungi bapak Terdakwa yang bernama Artic Bangun Pribadi untuk menaruh paket di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Wildan untuk memberitahukan bahwa ganja pesannya sebanyak 500 (lima ratus) gram telah Terdakwa terima dan epakat untuk bertemu esok hari jam setengah dua siang, kemudian Terdakwa beristirahat di rumah Terdakwa di Jalan Masjid nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang di rumah Jalan Masjid nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat Terdakwa menghubungi Wildan dan memberitahukan bahwa hari ini tidak bisa bertemu dan Terdakwa bilang besok saja bertemu di rumah Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa kembali istirahat, namun sekitar pukul 12.30 WIB tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan dibuka oleh ibu Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui bahwa yang datang adalah polisi, setelah itu Terdakwa segera mengambil 2 kotak plastik bening yang masing-masing berisi ganja kemudian Terdakwa menaruh di atas loteng kamar mandi setelah itu Terdakwa menemui beberapa orang laki-laki yang datang, setelah itu seorang laki-laki tersebut memperkenalkan diri sebagai polisi dari direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, setelah itu Terdakwa ditanya tentang kepemilikan Narkoba lalu Terdakwa menjelaskan kepada Polisi bahwa Terdakwa mempunyai ganja kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak plastik bening yang masing-masing berisi ganja setelah itu Polisi langsung menangkap Terdakwa, dan menyita barang bukti ganja milik Terdakwa, Polisi juga menyita 6 pack kertas papir dan *handphone* milik Terdakwa setelah itu Polisi menanyakan apakah masih adalagi ganja yang Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa juga menjelaskan bahwa ada paket Narkotika jenis ganja yang baru datang di rumah dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan Polisi sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil paketan di

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa buka dan isinya adalah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kemudian barang bukti tersebut disita oleh Polisi, kemudian Terdakwa ditanya didapat dari mana ganja itu lalu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari akun Instagram bernama "*420matchasta" dan akun Instagram dengan nama "DEEW ACTEH". Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam memiliki, membawa, menyimpan dan menjual ganja tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya berhak mengajukan saksi dan atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 31 gram (kode A);
2. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 76 gram (kode B);
3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja dengan berat brutto 511 gram dengan berat netto 483,52 gram (Kode C);
4. 6 (enam) pak kertas papir;
5. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru berikut nomor simcard 0812-8348-4391;
6. Paket atas nama RAHIM dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat 11640;
7. 1 (satu) plastic hitam;
8. 1 (satu) kain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya antara lain Saksi Hasbillah Aulia Rahman dan Saksi Bayu Styawan dan saksi Fahmy Habi Azizi, pada

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan barang bukti Narkotika jenis ganja;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah di Jalan Masjid Nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dan di rumah Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 31 gram;
2. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 76 gram;
3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja dengan berat brutto 511 gram dengan berat Netto 483,52 gram;
4. 6 (enam) Pak kertas Papir;
5. Paket atas nama RAHM dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat 11640;
6. 1 (satu) helai Kain;
7. 1 (satu) buah plastik hitam;
8. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru berikut nomor simcard 0812-8348-4391

ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut, adalah berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Wildan, kemudian terjadi pembicaraan:

Wildan : lu bisa cariin ganja ga?;

Terdakwa : bisa, mau berapa?;

Wildan : setengah kilo berapa?;

Terdakwa : tiga koma enam (maksudnya adalah harga ganja 500 (lima ratus) gram adalah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Wildan : oke.;

Terdakwa : kalau mau, nanti saya bayarin dulu.;

Wildan : oke nanti saya ganti.;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mencari-cari akun instagram yang menjual ganja, selanjutnya Terdakwa mencoba membeli ganja sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp1.000.000,00 dari akun instagram dengan nama "420matchasta", setelah itu Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke bank BRI atas nama Nurul Hikmah Lubis, setelah mentranfer uang senilai Rp1.000.000,00 kemudian akun tersebut meminta alamat pengiriman paket ganja, lalu Terdakwa memberikan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan, Jakarta Barat 11640 atas nama Rahim, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa diberikan kabar bahwa akun instagram dengan nama "420matchasta" akan mengirimkan paket yang berisi ganja dan akun tersebut mengirimkan resi paket JNE atas nama Rahim dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kernbangan, Jakarta Barat 11640.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mencari akun yang menjual ganja dan Terdakwa menemukan akun Instagram dengan nama "DEEW ACTEH" kemudian Terdakwa menghubungi dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 500 gram kemudian kami bersepakat dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke aplikasi dana, Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mentranfer uang senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke aplikasi Dana, setelah itu Terdakwa memberikan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan Jakarta Barat 11640 atas nama Rahim, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa diberikan kabar bahwa akun instagram dengan nama "DEEW ACTEH" akan mengirimkan paket yang berisi ganja dan akun tersebut mengirimkan resi paket JNE atas nama Rahim dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan, Jakarta Barat 11640. kemudian sekitar pukul 12:30 WIB Terdakwa dihubungi kurir pengantar paket JNE yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa menaruh paket di dalam pagar depan pintu rumah setelah itu Terdakwa langsung menghubungi bapak Terdakwa yang bernama Artic Bangun Pribadi untuk menaruh paket di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB setelah menyimpan paket ganja, Terdakwa menghubungi Wildan untuk memberitahukan bahwa ganja pesanannya sebanyak 500 (lima ratus) gram telah Terdakwa terima dan sepakat untuk bertemu esok hari jam

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah dua siang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Wildan dan memberitahukan bahwa hari ini tidak bisa bertemu dan Terdakwa bilang besok saja bertemu di rumah Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa kembali istirahat, namun sekitar pukul 12.30 WIB tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan dibuka oleh ibu Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui bahwa yang datang adalah polisi, setelah itu Terdakwa segera mengambil 2 kotak plastik bening yang masing-masing berisi ganja, kemudian Terdakwa menaruh di atas loteng kamar mandi setelah itu Terdakwa menemui polisi yang mengaku dari direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, setelah itu Terdakwa ditanya tentang kepemilikan Narkoba lalu Terdakwa menjelaskan kepada Polisi bahwa Terdakwa mempunyai ganja kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak plastik bening yang masing-masing berisi ganja setelah itu Polisi langsung menangkap Terdakwa, dan menyita barang bukti ganja milik Terdakwa, Polisi juga menyita 6 pack kertas papir dan *handphone* milik Terdakwa setelah itu Polisi menanyakan apakah masih adalagi ganja yang Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa juga menjelaskan bahwa ada paket Narkotika jenis ganja yang baru datang di rumah dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan anggota Ditresnarkoba POLDA Metro Jaya sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil paketan di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa buka dan isinya adalah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) kotak plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan paket bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja adalah merupakan ganja pesanan dari Sdr. Wildan yang akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Wildan;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada Wildan sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Terdakwa membantu Wildan untuk membelikan ganja karena Terdakwa mempunyai hutang budi kepada Wildan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Wildan sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Terdakwa yang pertama pada bulan Januari 2024 Wildan membeli ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium Forensik ternyata daun kering yang ditemukan dan diakui sebagai milik Terdakwa positif ganja termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa dan belum bekerja, bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan narkoba golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Pasal 7 : “Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya antara lain Saksi Hasbillah Aulia Rahman dan Saksi Bayu Styawan dan saksi Fahmy Habi Azizi, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan setelah dilakukan penggeledahan rumah di Jalan Masjid Nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dan di rumah Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 31 gram;
2. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 76 gram;
3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja dengan berat brutto 511 gram dengan berat Netto 483,52 gram;
4. 6 (enam) Pak kertas Papir;
5. Paket atas nama RAHM dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat 11640;
6. 1 (satu) helai Kain;
7. 1 (satu) buah plastik hitam;
8. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru berikut nomor simcard 0812-8348-4391

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) kotak plastik bening yang masing-masing berisi Narkoba jenis ganja adalah

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan paket bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja adalah merupakan ganja pesanan dari Sdr. Wildan yang akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Wildan, dimana Terdakwa menjual ganja kepada Wildan sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Terdakwa membantu Wildan untuk membelikan ganja karena Terdakwa mempunyai hutang budi kepada Wildan, dan Sdr. Wildan sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Terdakwa yang pertama pada bulan Januari 2024 Wildan membeli ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa dan belum bekerja, bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 2190/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM., dan Tri Wulandari, SH., ternyata daun kering ditemukan pada Terdakwa tersebut positif ganja termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menjadi prantara dalam jual beli ganja yang termasuk Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang belum bekerja, Terdakwa bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu atau beberapa unsur/eleman sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya antara lain Saksi Hasbillah Aulia Rahman dan Saksi Bayu Styawan dan saksi Fahmy Habi Azizi, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan barang bukti Narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah di Jalan Masjid Nomor 44 RT 007 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dan di rumah Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 31 gram;
 2. 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 76 gram;
 3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja dengan berat brutto 511 gram dengan berat Netto 483,52 gram;
 4. 6 (enam) Pak kertas Papir;
 5. Paket atas nama RAHM dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat 11640;
 6. 1 (satu) helai Kain;
 7. 1 (satu) buah plastik hitam;
 8. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru berikut nomor simcard 0812-8348-4391ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut, adalah berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Wildan, kemudian terjadi pembicaraan:

Wildan : lu bisa cariin ganja ga?;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : bisa, mau berapa?;

Wildan : setengah kilo berapa?;

Terdakwa : tiga koma enam (maksudnya adalah harga ganja 500 (lima ratus) gram adalah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Wildan : oke.;

Terdakwa : kalau mau, nanti saya bayarin dulu.;

Wildan : oke nanti saya ganti.;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mencari-cari akun instagram yang menjual ganja, selanjutnya Terdakwa mencoba membeli ganja sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp1.000.000,00 dari akun instagram dengan nama "420matchasta", setelah itu Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke bank BRI atas nama Nurul Hikmah Lubis, setelah mentranfer uang senilai Rp1.000.000,00 kemudian akun tersebut meminta alamat pengiriman paket ganja, lalu Terdakwa memberikan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan, Jakarta Barat 11640 atas nama Rahim, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa diberikan kabar bahwa akun instagram dengan nama "420matchasta" akan mengirimkan paket yang berisi ganja dan akun tersebut mengirimkan resi paket JNE atas nama Rahim dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan, Jakarta Barat 11640.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mencari akun yang menjual ganja dan Terdakwa menemukan akun Instagram dengan nama "DEEW ACTEH" kemudian Terdakwa menghubungi dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 500 gram kemudian kami bersepakat dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke aplikasi dana, Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mentranfer uang senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke aplikasi Dana, setelah itu Terdakwa memberikan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan Jakarta Barat 11640 atas nama Rahim, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa diberikan kabar bahwa akun instagram dengan nama "DEEW ACTEH" akan mengirimkan paket yang berisi ganja dan akun tersebut

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan resi paket JNE atas nama Rahim dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo Kembangan, Jakarta Barat 11640. kemudian sekitar pukul 12:30 WIB Terdakwa dihubungi kurir pengantar paket JNE yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa menaruh paket di dalam pagar depan pintu rumah setelah itu Terdakwa langsung menghubungi bapak Terdakwa yang bernama Artic Bangun Pribadi untuk menaruh paket di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB setelah menyimpan paket ganja, Terdakwa menghubungi Wildan untuk memberitahukan bahwa ganja pesanannya sebanyak 500 (lima ratus) gram telah Terdakwa terima dan sepakat untuk bertemu esok hari jam setengah dua siang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Wildan dan memberitahukan bahwa hari ini tidak bisa bertemu dan Terdakwa bilang besok saja bertemu di rumah Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa kembali istirahat, namun sekitar pukul 12.30 WIB tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan dibuka oleh ibu Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui bahwa yang datang adalah polisi, setelah itu Terdakwa segera mengambil 2 kotak plastik bening yang masing-masing berisi ganja, kemudian Terdakwa menaruh di atas loteng kamar mandi setelah itu Terdakwa menemui polisi yang mengaku dari direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, setelah itu Terdakwa ditanya tentang kepemilikan Narkoba lalu Terdakwa menjelaskan kepada Polisi bahwa Terdakwa mempunyai ganja kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak plastik bening yang masing-masing berisi ganja setelah itu Polisi langsung menangkap Terdakwa, dan menyita barang bukti ganja milik Terdakwa, Polisi juga menyita 6 pack kertas papir dan *handphone* milik Terdakwa setelah itu Polisi menanyakan apakah masih adalagi ganja yang Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa juga menjelaskan bahwa ada paket Narkotika jenis ganja yang baru datang di rumah dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 RT 014 RW 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan anggota Ditresnarkoba POLDA Metro Jaya sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil paketan di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa buka dan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya adalah bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh oleh Polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) kotak plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan paket bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja adalah merupakan ganja pesanan dari Sdr. Wildan yang akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Wildan;

- Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada Wildan sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Terdakwa membantu Wildan untuk membelikan ganja karena Terdakwa mempunyai hutang budi kepada Wildan;

- Bahwa Sdr. Wildan sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Terdakwa yang pertama pada bulan Januari 2024 Wildan membeli ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan membeli memiliki, serta menyimpan dan membantu Sdr. Wildan untuk membeli ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual ganja kepada Sdr. Wildan pada bulan Januari 2024 Wildan membeli ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 2190/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM., dan Tri Wulandari, SH., ternyata barang bukti berupa daun kering yang ditemukan pada Terdakwa tersebut positif ganja termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi, haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, dan pertimbangan tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang mengatakan bahwa jika terhadap terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan yang tepat adalah pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, karena Terdakwa membeli ganja untuk dipergunakan sendiri dan persediaan, menurut Majelis Hakim pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan juga pengakuan Terdakwa sendiri dengan tegas jika Terdakwa membeli ganja tersebut selain untuk dipergunakan sendiri, sedangkan ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) adalah merupakan pesan dari Sdr, Wildan, dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual ganja kepada Sdr. Wildan pada bulan Januari 2024 Wildan membeli ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga posisi Terdakwa adalah sebagai orang yang membeli dan sebagai perantara dalam jual beli ganja yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, dan dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : daun ganja kering, kertas papir, Handphone, paket, plastik dan kain, karena merupakan sarana kejahatan dan membahayakan bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempermudah proses jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naufal Rahman Bin Artic Bangun Pribadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 31 gram (kode A);
 - 2) 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan ganja dengan berat brutto 76 gram (kode B);
 - 3) 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ganja dengan berat brutto 511 gram, berat netto 483,52 gram (Kode C);
 - 4) 6 (enam) pak kertas papier;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru berikut nomor simcard 0812-8348-4391;
 - 6) Paket atas nama RAHIM dengan alamat Komplek DPR Pribadi B-45 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat 11640;
 - 7) 1 (satu) plastic hitam;
 - 8) 1 (satu) kain.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suparna, S.H. , Wahyu Setioadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Wahyu Setioadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40